

Lampiran 1. *Informed Consent*

PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN

Kepada Yth:
Calon Responden
Di

Tempat

Dengan hormat,

Bersama surat ini, saya yang bernama:

Nama : Viona Carmelite

NIM : 14.C2.0038

Pekerjaan : Mahasiswi

Program Studi : Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata

Alamat : Semarang

Bermaksud memohon kepada responden agar bersedia memberikan informasi dengan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berguna untuk melengkapi prosedur riset penelitian yang berjudul “Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang Memperkerjakan Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi”.

Peneliti menjamin kerahasiaan dan tidak akan menimbulkan kerugian dalam keterlibatan informan dalam penelitian ini. Data dan informasi dari responden akan dipergunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan penelitian. Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih.

Semarang, Januari 2017

Hormat Saya,

Viona Carmelite

Lampiran 2. Persetujuan menjadi Responden

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Kode Responden:

Saya,

Nama :

Alamat :

Setuju untuk berpartisipasi dalam riset tentang “Tanggungjawab Hukum Rumah Sakit yang Mempekerjakan Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi”.

Saya juga akan mengajukan pertanyaan mengenai prosedur dan tindakan yang akan dilakukan selama proses penelitian dan pertanyaan saya harus dijawab dengan jujur dan lengkap, sehingga saya sadar bahwa telah bertanya dan mendapatkan penjelasan terkait riset/studi ini dari peneliti. Kemudian saya dapat memahami untuk mengikuti prosedur penelitian ini dengan baik dan tidak ada resiko yang perlu saya tanggung.

Saya bebas untuk menarik persetujuan dan menghentikan partisipasi saya dalam studi riset setiap saat dan keputusan ini tidak akan mengakibatkan sesuatu pada saya. Saya paham bahwa respon saya akan tetap dijaga kerahasiaannya dan tidak dikaitkan kepada saya dengan cara apapun.

Demikian persetujuan menjadi responden saya buat dan dipergunakan seperlunya.

Febuari 2017

(.....)

INSTRUMEN PENELITIAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN
BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI**

Responden : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Penajam Paser Utara

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Berapa jumlah bidan yang bekerja di RSUD Penajam Paser Utara?
3. Pengangkatan bidan di RSUD dilakukan oleh siapa? Apakah ada bidan yang bukan PNS?
4. Bagaimanakah SOP penerimaan pegawai di Rumah Sakit yang anda pimpin?
5. Apakah anda mengetahui tentang surat Tanda Registrasi?
6. Menurut saudara apakah kepemilikan surat tanda registrasi ini penting untuk para bidan menjalankan praktiknya?
7. Apakah Surat Tanda Registrasi ini merupakan syarat mutlak untuk para bidan bisa bekerja di Rumah Sakit ini?

8. Dari sekian banyak bidan yang bekerja di RSUD ini, apakah mereka semua memiliki Surat Tanda Registrasi? jika ada berapa jumlah yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi?
9. Jika kepemilikan Surat Tanda Registrasi bagi bidan dalam melaksanakan praktiknya merupakan syarat mutlak, apa yang menjadi pertimbangan anda untuk mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi?
10. Untuk bidan yang tidak memiliki dan atau yang sudah habis masa berlakunya Surat Tanda Registrasi bagaimana kewenangan bidan tersebut dalam menjalankan tugasnya?
11. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab hukum Rumah Sakit bagi bidan yang bekerja di Rumah Sakit anda?
12. Ketika terjadi suatu kasus pada bidan yang anda pekerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang Rumah Sakit anda berikan?

INSTRUMEN PENELITIAN


TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI

Responden : Direktur Rumah Sakit Umum Dinda
Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Berapa jumlah bidan yang bekerja di RSUD Dinda?
3. Bagaimanakah SOP penerimaan pegawai di Rumah Sakit yang anda pimpin?
4. Apakah anda mengetahui tentang surat Tanda Registrasi?
5. Menurut saudara apakah kepemilikan surat tanda registrasi ini penting untuk para bidan menjalankan praktiknya?
6. Apakah Surat Tanda Registrasi ini merupakan syarat mutlak untuk para bidan bisa bekerja di Rumah Sakit ini?
7. Dari sekian banyak bidan yang bekerja di RSUD ini, apakah mereka semua memiliki Surat Tanda Registrasi? jika tidak berapa jumlah yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi?
8. Jika kepemilikan Surat Tanda Registrasi bagi bidan dalam melaksanakan praktiknya merupakan syarat mutlak, apa yang menjadi

pertimbangan anda untuk mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi?

9. Untuk bidan yang tidak memiliki dan atau masa berlakunya habis Surat Tanda Registrasi apakah ada batasan kewenangan untuk bidan tersebut dalam menjalankan praktiknya?
10. Bagaimanakah bentuk tanggungjawab hukum Rumah Sakit bagi bidan yang bekerja di Rumah Sakit anda?
11. Ketika terjadi suatu kasus pada bidan yang anda pekerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang Rumah Sakit anda berikan?



INSTRUMEN PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI

Responden : Kepala Dinas Kesehatan

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Apakah saudara/saudari mengetahui tentang Surat Tanda Registrasi?
3. Apakah menurut saudara Surat Tanda Registrasi penting untuk dimiliki seorang bidan yang ingin menjalankan praktiknya?
4. Jika Surat Tanda Registrasi merupakan syarat mutlak bagi seorang bidan untuk dapat melaksanakan praktik profesionalnya, bagaimana menurut pendapat anda apabila ada sebuah Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa memiliki Surat Tanda Registrasi?
5. Adakah sanksi yang diberikan bagi Rumah Sakit yang mempekerjakan bidan tanpa Surat Tanda Registrasi? Dalam bentuk apa sanksi tersebut?

6. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh dinas kesehatan kepada Rumah Sakit, utamanya mengenai permasalahan tenaga kesehatan?



INSTRUMEN PENELITIAN

**TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN
BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI**

Responden : Ketua IBI Cabang

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Apakah anda mengetahui tentang Surat Tanda Registrasi?
3. Menurut anda apakah Surat Tanda Registrasi penting untuk dimiliki bidan yang bekerja?
4. Mengingat kepemilikan Surat Tanda Registrasi bagi bidan dalam melaksanakan praktiknya merupakan syarat mutlak, bagaimanakah pendapat anda tentang Bidan yang diperkerjakan tanpa Surat Tanda Registrasi?
5. Bagaimanakah bentuk pengawasan yang dilakukan IBI terkait dengan praktik bidan di Rumah Sakit?
6. Bagaimanakah rekomendasi atau sanksi yang akan diberikan IBI pada Bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi?

INSTRUMEN PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI

Responden : Bag. Hukum Rumah Sakit

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Apakah yang anda ketahui tentang Surat Tanda Registrasi?
3. Menurut anda, apakah kepemilikan Surat Tanda Registrasi ini merupakan hal yang penting untuk dimiliki bidan yang bekerja?
4. Di dalam Undang-Undang Tenaga Kesehatan sudah tercantum secara jelas bahwa tenaga kesehatan yang melaksanakan praktiknya harus memiliki Surat Tanda Registrasi, bagaimana menurut pendapat anda apabila Rumah Sakit mempekerjakan bidan yang tidak memiliki Surat Tanda Registrasi?
5. Undang-Undang sudah memuat adanya sanksi secara tegas bagi Rumah Sakit yang mempekerjakan tenaga kesehatan tanpa Surat

Tanda Registrasi, tetapi terdapat beberapa Rumah Sakit yang masih melanggarnya. Bagaimana anda memandang hal ini?

6. Ketika terjadi suatu kasus pada bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang Rumah Sakit berikan?



INSTRUMEN PENELITIAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI

Responden : Bidan tanpa Surat Tanda Registrasi

Hari / Tanggal Wawancara :

1. Sebutkan apa saja peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bidan yang bekerja harus memiliki izin atau Surat Tanda Registrasi?
2. Apakah anda tahu untuk bekerja harus memiliki Surat Tanda Registrasi?
3. Kapan Surat Tanda Registrasi anda habis masa berlakunya? Apakah anda sudah melakukan proses perpanjangan Surat Tanda Registrasi?
4. Sudah berapa lama anda bekerja di Rumah Sakit ini?
5. Apakah dengan Surat Tanda Registrasi anda yang sudah tidak berlaku anda masih bekerja sesuai dengan kewenangan anda sebagai bidan? Seperti menolong persalinan, memeriksa ibu hamil?
6. Apakah anda dibawah pengawasan oleh bidan senior yang memiliki Surat Tanda Registrasi dalam bekerja ini?
7. Apakah anda tahu ada sanksi yang diberikan kepada bidan yang bekerja tanpa Surat Tanda Registrasi?



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Propinsi Kilometer 09 Kelurahan Nipah-Nipah Penajam 76141
Telepon (0542) 7211361 Faksimili (0542) 7211419 rsudpenajam@yahoo.com

Penajam, 07 Februari 2017

Nomor : 800/ ~~ISD~~ /TU-UM/II/2017
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Unika Soegijapranata
di-
Tempat

Menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor:233/B.7.3/PMHK/II/2017 tanggal 24 Januari 2017 Perihal: Ijin Penelitian. Pada Prinsipnya kami tidak berkeberatan menerima mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Viona Carmelite
NIM : 14.C2.0038

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis tentang "TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI" dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan ketentuan mengikuti Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku di RSUD Kabupaten Penajam Paser Utara.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Viona Carmelite

Nomor : 011/EKS-DIR/RSD/II/2017
Lampiran : -
Perihal : Balasan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Unika Soegijapranata
di
Tempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Nomor : 234/B.7.3/PMHK/I/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal ijin penelitian. Pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Viona Carmelite
NIM : 14.C2.0038

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis tentang "TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI" di lingkungan Rumah Sakit Dinda dengan ketentuan mengikuti Tata Tertib dan Peraturan yang berlaku di Rumah Sakit Dinda.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Tangerang, 20 Februari 2017

Hormat Kami

Rumah Sakit Umum
Dinda

dr. Ima Khairunnisa
Direktur



PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS KESEHATAN

Jl. Inpres RT.009 No. 008 ☎ (0542) 7200075 Kel. Penajam Kab. Penajam Paser Utara
Email : dinkesPPU@yahoo.com

Penajam : 9 Februari 2017

Nomor : 440/ 1368 /PSDK-Yankes/II/2017

Lampiran :

Perihal : Ijin Penelitian


Kepada Yth;
Ketua Program Studi
Magister Hukum Kesehatan
Unika Soegijapranata
di_
tempat.

Menanggapi surat dari Ketua Program Studi Magister Hukum kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang nomor 235/B.7.3/PMHK/ I / 2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal : ijin penelitian.

Berkaitan dengan perihal tersebut, pada prinsipnya kami menyetujui ijin penelitian di maksud.

Demikian kami sampaikan untuk di ketahui dan dapat di gunakan sebagaimana mestinya.

Kepala


dr. Arnold Wayong,MM
Pembina Utama Muda / IV c
Nip.19601010.198911.1003



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS KESEHATAN

KOMPLEK PERKANTORAN TIGARAKSA
JL. H. ABDUL HAMID TIGARAKSA TANGERANG TELP. (021) 5990535, FAX. (021) 5990534

Nomor : 423.6/ 1367 - Dinkes
Lampiran : 1 berkas
Perihal : Izin Penelitian

Tangerang, 7 Maret 2017
Kepada Yth :
Kaprodi Program Studi Magister
Hukum Kesehatan Fak.Pasca Sarjana
Unika Soegijapranata
di
Tempat

Menindaklanjuti surat saudara nomor 285/B.7.3/PMHK/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 perihal izin pengambilan data, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dengan ini memberikan izin kepada nama dibawah ini:

Nama : Viona Carmelite
NIM : 14.C2.0003
Judul : Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Yang Mempekerjakan
Bidan Tanpa Surat Registrasi .

untuk melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Bidang pelayanan Kesehatan (Yankes). Adapun hasilnya dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat (SDKPM).

Demikian, agar digunakan sebagaimana mestinya .

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANGERANG



dr. Hj. DESIRIANA DINARDIANTI MARS



PENGURUS CABANG
IKATAN BIDAN INDONESIA
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
SEKRETARIAT: RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PENAJAM PASER UTARA
Jln. Propinsi Km. 9 Nipah-Nipah Kec. Penajam Paser Utara. Telp.(0542) 7211361 Fax.(0542) 7211419

Penajam, 07 Februari 2017

Nomor : 006/PC-IBI/PPU/II/2017
Sifat : Biasa
Lamp. : -
Perihal : **Balasan Ijin Penelitian**

Kepada Yth,

**KETUA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KESEHATAN
UNIKA SOEJIAPRANATA SEMARANG**

Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURATI, SST**
Jabatan : **KETUA IKATAN BIDAN INDONESIA (IBI) CABANG PENAJAM PASER UTARA**

Menerangkan bahwa,

Nama : **VIONA CARMELITE**
NIM : **14.C2.0038**

Pendidikan : **Mahasiswa Pascasarjana Hukum Kesehatan**

Telah melaksanakan penelitian pada Organisasi Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang Penajam Paser Utara sebagai syarat penyusunan tesis dengan judul :

**“ TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT YANG MEMPEKERJAKAN BIDAN
TANPA SURAT TANDA REGISTRASI “**

Demikian surat ini kami sampaikan, dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**KETUA
PC IBI Cab. Penajam Paser Utara**



SURATI, SST



IKATAN BIDAN INDONESIA
PENGURUS CABANG KABUPATEN TANGERANG
Grand Catania Raya Blok 05 No:34 Citra Raya Tangerang

Tangerang, 27- 02 – 2017

Nomor : 112 /PC IBI/Kab Tng / II / 2017
Lampiran : -
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth ;
Ketua Program Studi
Magister Hukum kesehatan
Fakultas Pascasarjana Unika Soegijapranata

Dengan Hormat
Dalam rangka penyelesaian tesis Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik
Soegijapranata Semarang untuk mahasiswa tersebut dibawah ini ;

Nama : VIONA CARMELITE
NIM : 14.C2.0038
Judul Tesis : "TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP BIDAN YANG
DIPEKERJAKAN TANPA SURAT TANDA REGISTRASI"

Ketua IBI Cabang Kabupaten Tangerang berkenan memberikan izin dan informasi serta data yang
diperlukan oleh mahasiswa tersebut untuk mengadakan penelitian di IBI Kabupaten Tangerang .
Demikia surat ini kami buat, agar dapat digunakan dimana perlu.

PENGURUS CABANG IKATAN BIDAN INDONESIA
KABUPATEN TANGERANG

Hj.Kenny Rukaeni,S.Si.T,M.Kes
Ketua